

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN
BARANG DI PT JNE (JALUR NUGRAHA EKAKURIR)
CABANG MAYANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

SITI MASRUOH
NIM. S20172034

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2021**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN
BARANG DI PT JNE (JALUR NUGRAHA EKAKURIR)
CABANG MAYANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Siti Masruroh
Nim : S20172034

Disetujui Pembimbing



ZAINUL HAKIM, SE.I., M.Pd.I.

NIP. 19740523 201411 1 001

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN
BARANG DI PT JNE (JALUR NUGRAHA EKAKURIR)
CABANG MAYANG**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Abdul Wahab, M.H.I

NIP. 198401122015031003


Svifaul Hisan, MEI

NUP. 201603100

Anggota:

1. **Dr. H. Pujiono, M.Ag**

NIP. 197004012000031002

2. **Zainul Hakim, SE.I., M.Pd.I** ()

NIP. 197405232014111001

Menyetujui:

Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I

NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’:29).¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung : CV PENERBIT JUMANATUL ALI-ART (J-ART), 2004).83.

PERSEMBAHAN

“ Skripsi ini kupersembahkan kepada orang tua saya Bapak Ahmad Tohayi dan Ibu Misna, keluarga, Bapak Ibu Dosen dan Guru-guru serta teman-teman yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa dan semangat yang tiada terhingga”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Shalawat serta salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia dimuka bumi dan *rahmatan lil-alamin*.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari akan keterbatasan. Sehingga kesempurnaan skripsi ini penulis katakana jauh dari kata sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tetapi semua itu peneliti katakana adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab peneliti.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Ahmad Tohayi dan Ibu Misna.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor IAIN Jember.
3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fill.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Zainul Hakim, SE.I., M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dalam penelitian skripsi.
6. Seluruh Dosen IAIN Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah.
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya Kelas Muamalah 1 dan teman-teman Fakultas Syariah IAIN Jember yang banyak melukiskan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan dibangku kuliah.


Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada peneliti mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, 21 Mei 2021

Penulis,

Siti Masruroh

NIM : S20172034



ABSTRAK

Siti Masruroh, 2021. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang.*

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Pembulatan Timbangan, PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir).

Pembulatan timbangan adalah mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke nilai bilangan yang lebih sederhana. Pembulatan timbangan ini dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang yakni PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang. Praktik pembulatan timbangan yang terjadi ini seperti, apabila konsumen mau mengirimkan pakatnya maka barang yang akan dikirim ditimbang terlebih dahulu. Jika beratnya melebihi 0,3 per kg nya maka akan dibulatkan. Sedangkan jika berat barang tersebut tidak melebihi 0,3 per kg nya maka akan tetap dihitung 1 kg begitu seterusnya.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Cabang Mayang? 2) bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang pembulatan timbangan barang di PT JNE Cabang Mayang? .Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mendeskripsikan seperti apa praktik pembulatan timbangan di PT. JNE Cabang Mayang. 2) untuk mendeskripsikan tinjauan fikih muamalah terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang. Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau disebut dengan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur, observasi partisipatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif – kualitatif. Peneliti menguji dan memastikan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1)Perhitungan untuk menentukan tarif ongkos kirim di PT. JNE Cabang Mayang menggunakan 2 cara, yaitu sistem *progresif* dan kedua sistem *volumetric*. Pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT JNE ini apabila berat barang yang akan dikirim melebihi 0,3 dari setiap per kg nya maka akan dibulatkan, sedangkan berat barang yang masih dibawah 0,3 dari per kg nya maka akan tetap dihitung 1 kg begitu seterusnya. Setelah itu baru pihak JNE memberitahukan kepada pengguna terkait biaya ongkos kirimnya. Dan pengguna JNE membayar biaya ongkos kirim kepada pihak JNE dengan tarif yang sudah ditentukan. Dan pihak JNE akan memberikan nomor resi agar pengguna tersebut bisa mengecek status keberadaan barang yang akan dikirim tersebut. 2) Dari penemuan praktik diatas maka sebenarnya prinsip dasar muamalah adalah boleh/mubah sampai ada dalil-dalil yang melarang. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang juga tidak diharamkan karena menggunakan kaidah fiqh yang menyatakan tentang kerelaan (*at-taradi*) dalam transaksi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	19
1. Fikih Muamalah	19
a. Pengertian Fikih Muamalah.....	19
b. Ruang Lingkup Fikih Muamalah.....	20
c. Prinsip-Prinsip Muamalah.....	21
2. Akad <i>Ijarah</i>	23
a. Pengertian <i>Ijarah</i>	23
b. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	23
c. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	25

d. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	26
e. Berakhirnya <i>Ijarah</i>	26
f. Perbedaan Jual Beli Dan <i>Ijarah</i> Dalam Persoalan Timbangan.....	30
3. Pembulatan Timbangan.....	30
a. Pengertian Timbangan.....	31
b. Larangan Berbuat Curang Dalam Timbangan	33
4. Jasa Pengiriman.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subyek Penelitian.....	37
D Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data.....	41
F. Keabsahan Data.....	42
G Tahap-tahap Penelitian.....	44
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS.....	47
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	47
1. Sejarah Singkat Berdirinya PT.JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang.....	47
2. Lokasi PT JNE Cabang Mayang.....	48
3. Visi dan Misi PT.JNE Cabang Mayang.....	49
4. Struktur Organisasi PT. JNE Cabang Mayang.....	49
5. Produk PT. JNE Cabang Mayang.....	49
6. Kiriman Yang Dilarang.....	51
B. Penyajian Data dan Analisis.....	51
1. Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang	51

Mayang.....	
2. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di.PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang.....	57
C. Pembahasan Temuan.....	59
1. Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang.....	59
2. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Mayang)	62
BAB V PENUTUP.....	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran – Saran.....	86

Daftar Pustaka.

Lampiran – Lampiran :

1. Pernyataan Keaslian Penulis
2. Matrik Penelitian
3. Hasil Wawancara Penelitian
4. Foto Penelitian Lapangan
5. Surat Keterangan Izin Penelitian
6. Biodata Penulis

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Perbandingan dengan penelitian terdahulu.....	18



DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
4.1	Penimbangan Barang yang akan dikirim melalui JNE.....	53
4.2	Proses Pengukuran PxLxT Menggunakan Perhitungan Volume	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era modern seperti ini banyak sekali perkembangan yang terjadi. Namun, manusia tidak akan lepas dari saling ketergantungan atau saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya karena manusia adalah makhluk sosial. Mengenai hal tersebut, Aristoteles menyebutnya dengan sebutan *zoon politicon*.² Saling ketergantungan ini meletakkan pula tingkat kepentingan sesuatu terhadap orang lain. Dalam hal ini juga banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat yang tentunya berbeda-beda. Contohnya dalam hal kegiatan bermuamalah pun tentu berbeda-beda. Dan perwujudan dalam bermuamalah banyak macamnya diantaranya antara lain jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa, upah mengupah dan lain sebagainya³. Dan manusia dalam melakukan itu tidak bisa mengerjakan sendiri, namun selalu membutuhkan kerjasama dengan orang lain atau saling keterkaitan dengan orang lain.

Dengan banyaknya kebutuhan manusia, sekarang ini banyak pelaku usaha yang membuka berbagai jasa layanan masyarakat untuk membantu manusia dalam memnuhi kebutuhannya. Berbagai macam produk jasa salah satunya yaitu jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman barang terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan teknologi. Jasa pengiriman barang

² Lukman Surya Saputra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme)*, (Bandung:PT Grafindo Pratama, 2007) . 11

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) .3

menjadi satu layanan yang sangat dibutuhkan, terlebih di zaman yang sangat canggih ini. Manusia akan selalu mencari kemudahan-kemudahan karena era globalisasi dengan perkembangan teknologinya membuat mereka menyukai hal-hal yang serba instan. Jasa pengiriman ini sangat membantu masyarakat dalam hal menggunakan jasa seseorang untuk mengantarkan barang yang akan dikirim. Jasa pengiriman barang akan sangat efisien digunakan untuk mengirim barang ketempat dimana tidak dapat dijangkau sendiri oleh masyarakat. Banyaknya penduduk yang mengirim barang dari suatu daerah ke daerah lain yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting bagi masyarakat. Di era yang modern seperti ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia dalam mengirim suatu barang dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Diantaranya perusahaan-perusahaan tersebut adalah, Pos Indonesia, TIKI, JNE, J&T, Ninja Express, SN Cargo, dan sebagainya. Setiap perusahaan memiliki sistematika dan aturan dalam menentukan tarif ongkirnya.

Di Indonesia jasa pengiriman barang dilayani oleh sekitar 3.400 perusahaan. Akan tetapi pangsa pasar mayoritas jasa ini dikuasai oleh 3 (tiga) pemain utama yaitu PT. Pos Indonesia (Persero), Tiki dan Tiki JNE. Pada tahun 2013, pangsa pasar PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar 27%, pangsa pasar Tiki sebesar 34%, sedangkan pangsa pasar Tiki JNE sebesar 17%. Hal

ini menggambarkan bahwa tiga perusahaan pengiriman barang ini adalah termasuk layanan yang memiliki konsumen paling diminati di Indonesia.⁴

Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa ini melakukan pembulatan yang mana dalam hal ini konsumen ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui dari rumus pembulatan tersebut. Pihak JNE hanya memberikan informasi bahwa berat barang yang akan dikirim diatas 0,3 dari per kg nya maka akan dibulatkan ke bilangan selanjutnya, sebaliknya jika berat barang yang akan dikirim tersebut beratnya masih dibawah 0,3, dari per kg nya maka masih dihitung bilangan dibawahnya. Pada waktu itu terjadi pada penyedia jasa pengiriman barang. Pada saat melakukan penjualan jasa, konsumen hanya diberikan panduan mengenai proses pengiriman barang ke tempat tujuan dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Ketika konsumen menanyakan secara jelas mengenai rincian tarifnya, pihak perusahaan penyedia jasa tersebut hanya menjelaskan bahwa pembulatan dan penetapan tarifnya sudah terprogram oleh pusat yang mana sudah tidak dapat diubah oleh setiap karyawan.

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa ini ialah PT JNE (Jalur Nugraha Ekakurir). Di setiap kota sudah pasti ada cabang dari PT JNE tersebut. Salah satu cabangnya ada di desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. PT JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) ini memiliki banyak macam-macam *service* (layanan) seperti JNE (REG, YES, OKE, dan JTR).

Yang mana tentunya berbeda-beda untuk layanannya. PT JNE (Jalur Nugraha

⁴ Aisyah Ayu Musyafah, Hardanti Widya Khasna, Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang," *Jurnal Law Reform*, 14, No.2, (2018) .152

Ekakurir) mempunyai beberapa cara untuk menghitung tarif ongkos kirim dari barang yang akan dikirim oleh konsumen. Yakni memakai timbangan per kilogram dan perhitungan volume, packing kayu, dan asuransi. Untuk pembulatan kg di JNE ini berat barang yang melebihi 0,3 dari 1 kgnya maka dihitung 2 kg, dan untuk berat barang yang masih dibawah 1,3 maka akan tetap dihitung 1 kg. di pihak JNE ada perhitungan volume karena barang yang akan dikirim diameternya yang memakan tempat. Untuk perhitungan volume, jika barang terlihat besar dan ditimbang itu beratnya kecil, maka perhitungannya menggunakan perhitungan volume : $P \times L \times T$: 6000 nanti hasilnya menjadi acuan berat barang tersebut. Selanjutnya packing kayu, untuk packing kayu hanya disarankan untuk paket yang dikirim meliputi benda-benda elektronik, tanaman, dan benda-benda yang rawan hancur. Dan untuk packing kayu biaya 2x lipat dari berat barang. Dan yang terakhir asuransi, untuk asuransi ini diwajibkan bagi barang yang akan dikirim meliputi dokumen-dokumen penting atau keinginan pengirim jika ingin diasuransikan barangnya.⁵ Untuk perhitungan tarif ongkos kirim tersebut tergantung wilayah yang akan dituju.

Menurut kajian didalam Fiqh Muamalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak JNE ini merupakan salah satu bentuk transaksi dalam islam yakni akad *Ijarah* (upah mengupah) mengapa demikian, karena kaitannya sangat erat dengan menggunakan tenaga seseorang dalam hal ini jasa pengiriman. Praktik timbangan menurut hukum islam harus menyempurnakan antara takaran dan

⁵ Wawancara, Didin Bagus, *sebagai karyawan di JNE Cabang Mayang*. Jember tanggal 10 November 2020.

timbangan seadil-adilnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-quran Surah Al-An Am ayat 152 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا^ط وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ط ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ^ط لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ^ط

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁶

Maka dari sinilah permasalahannya, bagaimana kita menciptakan kondisi perekonomian dalam berbisnis atau berusaha yang benar dengan dasar yang kuat. Sejalan dengan sistem ujah yang mana sangat boleh dilakukan apabila upah yang diberikan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan agar tidak adanya unsur riba didalam sistem ujah tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, maka suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang bagaimana perspektif Fiqh Muamalah saat dihadapkan dengan pembulatan timbangan terhadap berlipatnya tarif pengiriman barang. Maka dari sinilah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pembulatan timbangan barang dalam jasa pengiriman. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembulatan**

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung : CV PENERBIT JUMANATUL ALI-ART (J-ART) ,2004). 149.

Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan barang di jasa pengiriman barang di PT. JNE Cabang Mayang?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang pembulatan timbangan barang di PT. JNE Cabang Mayang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan seperti apa praktik pembulatan timbangan di PT. JNE Cabang Mayang.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan fiqh muamalah terhadap pembulatan timbangan di PT. JNE Cabang Mayang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang telah dipaparkan dari adanya penelitian mengenai Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan memberikan sumbangan bagi penelitian sejenis, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan,
 - b. Untuk memperkaya khazanah kepustakaan di Lembaga Pendidikan Tinggi Khususnya IAIN Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman. Serta sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata I.

b. Bagi Lembaga Institut (IAIN Jember)

Sebagai tambahan referensi di perpustakaan IAIN Jember dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan bagi mahasiswa IAIN Jember.

c. Bagi Jasa Pengiriman

Sebagai sumber dan bahan masukan khususnya dalam praktik pembulatan timbangan menurut fikih muamalah.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan serta membantu pemerintah mengetahui suatu fenomena yang terjadi dimasyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Judul penelitian ini adalah “ **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di. PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang**”

1. **Fikih Muamalah** terdiri atas dua kata, yaitu *fiqh* dan *muamalah*. Pengertian *fiqh muamalah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata *fiqh* dan *muamalah*. Secara etimologi *fiqh* berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Secara terminologi *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai dan lain-lain. Objek *muamalah* dalam islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga Al-quran dan Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan *muamalah* secara global.⁷ Dalam arti sempit definisi Fikih Muamalah menurut Idris Ahmad adalah *muamalah* merupakan aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya didalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara-cara yang baik.⁸
2. **Pembulatan Timbangan** adalah proses membulatkan suatu berat timbangan pada jasa pengiriman barang yang seharusnya 1,4 kg menjadi 2 kg, dan tarif ongkos kirim yang dihitung masuk menjadi tarif pada kg selanjutnya.
3. **Jasa pengiriman** merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang layanan pengiriman, yang dalam hal ini adalah jasa pengiriman barang. Yakni pelayanannya adalah untuk memudahkan produsen mengirim produknya kepada konsumen.

⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara; FEBI UIN-SU Press,2018) cet 1, 6-8.

⁸ Syafe'I Rachmad, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2001) 15-16.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bagian awal, bagian inti dan bagian akhir atau yang kemudian disimbolkan dengan BAB I bagian pendahuluan hingga BAB IV yang merupakan bagian penutup. Sistematika dalam pembahasan skripsi merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari penelitian skripsi yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab, dengan tujuan mempermudah dan mempercepat dalam memahami skripsi.

Bab pertama merupakan Pendahuluan, pada bab ini berisi gambaran singkat mengenai keseluruhan pembahasan untuk dituangkan pada bab-bab selanjutnya, bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang berisi uraian singkat tentang dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan Kajian Kepustakaan. Dalam bab ini berisi sub-bab penelitian terdahulu dan kajian teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang”.

Bab ketiga merupakan Metode Penelitian. Dalam bab ini meliputi tata cara peneliti dalam melakukan penelitian karya ilmiahnya. Meliputi

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab keempat merupakan Penyajian Data Dan Analisis. Dalam bagian ini memaparkan hasil dari penelitian empiris yang dianalisis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Yaitu tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang.

Bab kelima merupakan akhir atau penutup dalam penelitian karya tulis ilmiah ini, bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini didapat dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Untuk akhir dari penelitian ditutup dengan saran yang diajukan kepada para pembaca dari berbagai kalangan, baik untuk akademisi yang kemudian dapat digunakan untuk menambah referensi dan khazanah pengetahuan.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh orisinilitas dan posisi yang hendak dilakukan.⁹ Dalam melakukan sebuah penelitian, penelitian terdahulu menjadi penting untuk dimunculkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zainur Rosid

Ahmad Zainur Rosid, (2018) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “ *Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar*” (Studi Kasus Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).¹⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan fokus penelitian pada skripsi ini yaitu:

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 73

¹⁰ Ahmad Zainur Rosid, “ *Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar*” (Studi Kasus Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), dalam Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

- a. Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa Usaha Laundry di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
- b. Bagaimana tinjauan hukum gharar terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa Usaha Laundry di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang?

Hasil penelitian "*Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar*" (Studi Kasus Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) ini dapat disimpulkan bahwa pembulatan ini dilakukan dengan cara memberikan satuan minimum kilogram pada suatu berat barang yang ditimbang. Apabila berat timbangan kurang dari berat minimum yang sudah ditentukan dalam laundry maka akan dibulatkan ke satuan berikutnya. Contoh berat timbangan 2,1 kg kemudian dibulatkan menjadi 3 kg. Praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di kelurahan Merjosari jika dilihat dari kacamata gharar maka transaksi yang ditimbulkan akan menyebabkan ketidakjelasan. Maka dari ketidakjelasan ini konsumen harus membayar dengan uang lebih. Timbulnya transaksi itu akan menyebabkan ketidaksahan pada praktiknya, sehingga praktik tersebut dilarang karena ada unsur tidak jelas.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang Praktik Pembulatan Timbangan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian terdahulu lebih menekankan kepada Praktik Pembulatan

Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry sedangkan penelitian yang dilakukan lebih menekankan kepada Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ambarwati

Ambarwati, (2017) UIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati.”*¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan fokus penelitian pada skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana praktek pengembalian nominal kecil dalam jual beli di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati?
- b. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati?

Hasil penelitian “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati* “ dapat disimpulkan analisis hukum islam menunjukkan bahwa pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan harga tersebut termasuk riba (tambahan) karena harga yang disepakati dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada display bukan pada harga setelah dibulatkan. Kecuali, kasir meminta persetujuan ataupun menginformasikan

¹¹ Ambarwati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati”, dalam Skripsi (UIN Walisongo Semarang, 2017).

kepada pembeli saat melakukan pembulatan harga. Pembulatan harga yang terjadi di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati jika dikaitkan dengan kaidah fiqh yaitu adat bisa dijadikan hukum adalah diperbolehkan, namun, jika dilihat berdasarkan prinsip bermuamalah pembulatan harga yang dilakukan sepihak oleh kasir tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian terdahulu lebih menekankan kepada pembulatan harga dengan analisis hukum islam sedangkan penelitian yang dilakukan lebih menekankan kepada pembulatan timbangan pada jasa pengiriman dengan tinjauan fikih muamalah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Vivi Lutfiyatul Amalia

Vivi Lutfiyatul Amalia, (2018) IAIN Salatiga dengan judul skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual BBM (Studi Kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga).¹²*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana praktik pembulatan harga jual BBM di SPBU 44.507.06 pasar sapi Salatiga?

¹² Vivi Lutfiyatul Amalia, “ Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual BBM (Studi Kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga)” dalam Skripsi (IAIN Salatiga, 2018).

- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembulatan harga jual BBM di SPBU 44.507.06 pasar sapi Salatiga?
- c. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik pembulatan harga jual BBM di SPBU 44.507.06 pasar sapi Salatiga?

Hasil penelitian *“Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual BBM (Studi Kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga)”* dapat disimpulkan bahwa analisis hukum islam dalam praktek pembulatan harga jual BBM di SPBU 44.507.06 pasar sapi Salatiga terhadap konsumen yang merelakan uang kembalian dibulatkan adalah jual beli sah, karena memenuhi syarat suka sama suka, berbeda dengan konsumen yang memang tidak merelakan uang kembalian itu dibulatkan maka jelas tidak sah karena mengandung unsur ketidakadilan karena takaran yang tidak sesuai dengan jumlah harga yang dibayarkan. Sedangkan analisis UU.No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang menyepakati pembulatan harga adalah sah antara keduanya. Sedangkan bagi konsumen yang tidak menyepakati pembulatan harga tidak dianggap sah oleh hukum karena tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen yaitu asas keadilan, dan tidak memenuhi syarat subyektif perjanjian pada KUHPerdara pasal 1320 yaitu kesepakatan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya

penelitian terdahulu lebih menekankan tentang pembulatan harga jual BBM di SPBU sedangkan penelitian yang dilakukan lebih menekankan kepada pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang.

4. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Putri Kumalasari, 2019, IAIN Surakarta dengan judul skripsi, "*Praktik Pembulatan Harga Di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Percantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan)*".¹³

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu;

- a. Bagaimana praktik pembulatan harga dalam jual beli di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar?
- b. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang percantuman harga dan barang dan tariff jasa yang diperdagangkan terhadap praktik pembulatan harga di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar?

Hasil penelitian "*Praktik Pembulatan Harga Di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Percantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan)*).

¹³ Wahyu Putri Kumalasari, "Praktik Pembulatan Harga Di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Percantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan)" dalam Skripsi (IAIN Surakarta, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa praktik pembulatan harga di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar dilakukan dengan tujuan untuk melatih pembeli dalam berinfak. Kepala toko mengatakan bahwa pembulatan harga itu diinformasikan secara langsung kepada konsumen. Tetapi pada hasil wawancara kepada beberapa pembeli di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar tidak ada satupun pembeli yang mendapatkan informasi terhadap pembulatan harga tersebut. Dan jika dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak memenuhi rukun jual beli, yaitu harus adanya kesepakatan. Pembulatan harga tersebut dilakukan secara sepihak oleh kasir tanpa meminta persetujuan dari pembeli. Sedangkan pembulatan harga juga diatur didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Percantuman Harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. Dalam pasal 6 ayat (4) sudah disebutkan bahwa pembulatan harga tersebut harus diinformasikan kepada konsumen. Tetapi dalam praktiknya tidak dilakukan hal yang demikian.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan juga sama membahas tentang pembulatan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian terdahulu membahas tentang pembulatan harga yang ada di swalayan, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih menekankan kepada pembulatan timbangan barang.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

Judul	Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar” (Studi Kasus Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).	Ahmad Zainur Rosid, skripsi, 2018	Sama-sama membahas tentang Praktik Pembulatan Timbangan.	Perbedaan dari penelitian ini adalah lebih menekankan kepada Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang.
Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati.	Ambarwati, skripsi, 2017.	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	Perbedaan dari penelitian ini adalah lebih menekankan kepada pembulatan timbangan pada jasa pengiriman dengan tinjauan fikih muamalah.
Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual BBM (Studi Kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga).	Vivi Lutfiyatul Amalia, skripsi, 2018.	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	Perbedaan dari penelitian ini adalah lebih menekankan kepada pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang.
Praktik Pembulatan Harga di 212 Mart, Paulan, Colomadu, Karanganyar (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Percantuman Harga Barang atau Tarif Jasa Yang Diperdagangkan).	Wahyu Putri Kumalasari. Skripsi, 2019.	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah lebih menekankan pada pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang.

B. Kajian Teori

1. Fikih Muamalah

a. Pengertian Fikih Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *fiqh* dan *muamalah*. Secara etimologi, *fiqh* artinya *memahami*. Sedangkan muamalah artinya saling berbuat, beramal dan bertindak. Pengertian fiqh sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf yakni fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Atau dengan kata lain fiqh adalah himpunan dari hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil yang terperinci. Sedangkan muamalah menurut Muhammad Yusuf Musa adalah peraturan-peraturan (hukum) Allah yang harus ditaati dan diikuti dalam kehidupan masyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Dengan demikian pengertian muamalah secara luas adalah “segala peraturan (*hukum*) yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan”.

Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit (*khusus*) menurut Hudlari Byk adalah muamalah semua akad yang dibolehkan manusia saling menukar manfaat. Maksudnya akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaat. Demikian juga aturan Allah swt yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup jasmani. Dengan demikian elastisitas dan

aktivitas muamalah, baik dalam memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harta benda sudah seharusnya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh syara'.¹⁴

Selanjutnya perwujudan dari bentuk-bentuk muamalah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah akad ijarah. Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang didalam fiqh disebut ujarah.

b. Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Ruang lingkup fikih muamalah ada 2 (dua) macam:

1) Ruang Lingkup Fikih Muamalah Adabiyah

Hal-hal yang termasuk ruang lingkup fikih *muamalah adabiyah* adalah ijab dan kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

2) Ruang Lingkup Fikih Muamalah Madiyah

- a) Jual beli (*al-bai' at-tijarah*)
- b) Gadai (*rahn*)
- c) Jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*)
- d) Pemindahan utang (*hiwalah*)

¹⁴ Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," *Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Maret, 2019): 19-21.

- e) Batas bertindak (*al-hajru*)
- f) Perkongsian (*asy-syirkah*)
- g) Perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*)
- h) Sewa-menyewa tanah (*al-musaqah al-mukhabarah*)
- i) Upah (*ujrah al-amal*)
- j) Gugatan (*asy-syuf'ah*)
- k) Sayembara (*al-jialah*)
- l) Pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*)
- m) Pemberian (*al-hibbah*)
- n) Pembebasan (*al-ibra'*) damai (*ash-shulhu*)
- o) Beberapa masalah *mu'ashirah (muhaditsah)*, seperti masalah bunga bank, asuaransi, kredit, dan masalah lainnya.¹⁵

c. Prinsip-Prinsip Muamalah

Dalam bermuamalah tentunya ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, artinya prinsip itu harus terwujud dalam suatu akad, jika tanpa adanya kerelaan dari kedua belah pihak, maka akad tersebut menjadi batal. Salah satu prinsip muamalah adalah *At-taradi* (rela sama rela).

Dalam hal ini para ulama ada beberapa pendapat, yang menegaskan bahwa *at-taradi* harus diawali dengan rasa suka sama suka. Ulama lain berpendapat bahwa unsur kerelaan itu akan terwujud dengan adanya

¹⁵ Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2001) 18.

ijab dan *qabul* dari kedua belah pihak.¹⁶ Kaidah fiqh yang membahas terkait prinsip *at-taradi* (suka sama suka) yang berbunyi:

الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya”

Dalam perspektif fikih muamalah penjabaran atas dasar interaksi manusia dengan manusia, maka ridha diartikan menerima dan menyetujui dengan suka rela transaksi yang dilaksanakan antara seseorang dengan orang lain pada akad yang dilangsungkan. Keridhaan dari pihak yang bertransaksi merupakan suatu asas penting untuk diterapkan. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta sesama dengan cara yang bathil. Jadi, kaidah fikih *“ Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya”*, memiliki makna sesungguhnya seseorang yang telah ridha terhadap sesuatu atau telah menerima akan sesuatu maka segala konsekuensi maka harus diterima.¹⁷ Maka didalam bermuamalah keridhaan dari kedua belah pihak ini sangatlah berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad tersebut.

¹⁶ Abdul Mughits, “Penerapan Prinsip *at-taradi* Dalam Akad-Akad Muamalat” *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17, No.1, (2017) .52.

¹⁷ Muhammad Syarif Hidayatullah, “ Pemaknaan Kaidah Fikih “ *Ar-Ridha Bisya Syai’ Ridha Bima Yatawalladu Minhu*” Dalam Ekonomi Syari’ah, *Tafaqquh, Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Ahwl as Syahsiyah*, 53-55.

2. Akad Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* atau upah, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain;

- 1) Menurut Ali Al-Khafif, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
- 2) Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- 3) Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

b. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *ijarah* ada 4 (empat), yaitu;

- 1) *Sighat al-aqad* (ijab dan qabul),
- 2) *Al-aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi),
- 3) *Al-ujrah* (upah/ sewa),
- 4) *Al-manafi'* (manfaat sewa).

Sebagai bentuk transaksi, *ijarah* dianggap sah harus memenuhi rukun diatas, disamping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya.

Adapun yang dimaksud syarat-syaratnya adalah;

1) Kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijarah*. Bila diantara salah seorang diantara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijarah* semacam ini tidak sah. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surah An-Nisa' ayat 29;

2) Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah.

Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan walinya.

3) Upah atau sewa dalam transaksi *ijarah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.

4) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara keduanya.

Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijarah*.

c. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah* yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-qur'an dan Hadits dan sebagai berikut;

1) Al-Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ خَيْرٍ مِمَّنْ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (Q,S Al-Qasas, 28:26)¹⁸

2) Al-Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ
يُظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari Amru bin Amir berkata; Aku mendengar Anas Rodiallahu anhu berkata; Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbekam dan beliau tidak pernah menzhalmi upah seorangpun. (H.R. Bukhari No. 2119)¹⁹

Pada prinsipnya dasar hukum diatas memberi gambaran setiap muslim untuk melakukan hal yang terbaik dalam *ijarah*, baik dengan pengertian sewa maupun pengertian upah. Sewa berarti memberi kesempatan kepada para pihak penyewa dan yang

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV PENERBIT JUMANATUL ALI-ART (J-ART), 2004), 388.

¹⁹ Al- Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 82-84.

menyewakan, saling tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing, demikian halnya memberi upah kepada pekerja seharusnya disesuaikan kesepakatan bersama dan jangan sampai merugikan pihak lain.

d. Macam-Macam *Ijarah*

Akad *ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu;

1) *Ijarah* bersifat manfaat, pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa –menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.

2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, pada *ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit.

e. Berakhirnya *Ijarah*

Setiap transaksi dalam *ijarah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus

menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang telah ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir.

Apabila yang disewakan adalah tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.

2) Menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijarah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.

3) Menurut Ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi *ijarah* batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi *ijarah* menurut Ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, suatu contoh apabila ada seorang dibayar untuk menggali atau ngebor air bawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi

ijarah hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang. Seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.

Masa *Khiyar* pada Akad *Ijarah*

Dari begitu banyak macam *khiyar* disini peneliti hanya menjelaskan 2 macam *khiyar*, yaitu *khiyar majlis* dan *khiyar syarat*;

a) *Khiyar Majlis*

Yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad tersebut, selama keduanya masih berada dalam majlis akad (diruangan toko) atau belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Hakim bin Hazzam bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

أَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقْنَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِثَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan

dimusnakan keberkahan jual beli mereka”.(HR. Bukhari dan Muslim).²⁰

Artinya, kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau melanjutkan atau membatalkan selama keduanya masih belum berpisah secara fisik (selama masih keduanya masih berada dalam majlis tersebut).

b) *Khiyar Syarat*

Yaitu, hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari. Contoh *khiyar syarat*, seseorang berkata: Saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000) dengan syarat boleh memilih selama tiga hari.

Khiyar syarat sama halnya dengan *khiyar majlis* hanya berlaku pada akad yang umum saja, yaitu jenis akad yang dapat dibatalkan oleh kerelaan pihak yang menyelenggarakannya seperti akad jual beli, *ijarah*. Untuk transaksi yang tidak mengikat kedua belah pihak seperti hibah,, pinjam meminjam, wakalah, dan wasiat.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).99.

f. Perbedaan Jual Beli Dengan Ijarah Dalam Persoalan Timbangan.

Perbedaan antara jual beli dengan *ijarah* (upah mengupah) dalam hal timbangan. Yang mana didalam jual beli syarat khususnya harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.²¹ Sedangkan *ijarah* (upah mengupah) sangat erat kaitannya dengan menggunakan tenaga seseorang dalam hal ini menggunakan jasa pengiriman.

Dalam perhitungan *ujrah* ada 2 macam: Pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), kedua upah yang sepadan (*ajrun mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) yaitu upah yang telah disebutkan pada awal akad (transaksi) syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Apabila belum disebutkan terhadap upah yang disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul mitsli*).²²

3. Pembulatan Timbangan

Didalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pembulatan timbangan adalah yaitu proses, cara, dibulatkan. Yaitu mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke nilai bilangan yang lebih sederhana.²³ Seperti halnya yang ada di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang ini apabila ada yang akan mengirim paket, maka barang yang akan dikirim tersebut ditimbang terlebih dahulu. Setelah itu baru ke proses

²¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 80.

²² M. Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta) h.118.

²³ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

pembulatan, yakni jika berat barang yang akan dikirim itu melebihi 0,3 per kgnya maka akan dibulatkan ke bilangan selanjutnya. Sebaliknya apabila berat barang yang akan dikirim tersebut masih dibawah 0,3 per kg nya maka tetap dianggap ke bilangan yang sebelumnya.²⁴

a. Teori Timbangan Dalam Fikih Muamalah

1) Pengertian Timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang berarti banding²⁵.

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya adalah banding.

Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sesuai dengan berat standarnya.

Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang.²⁶

2) Jenis Timbangan

a) Timbangan Manual

Jenis timbangan manual, contohnya adalah timbangan serbaguna, yaitu salah satu jenis timbangan yang banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga atau digunakan untuk kegiatan perdagangan yang sederhana atau dalam skala kecil, misalnya di warung-warung.

²⁴ Didin Bagus, diwawancara oleh Siti Masrurroh, Jember, 15 November 2020.

²⁵ Attabiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003), 284.

²⁶ Umi Nurrohmah, “ Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tenggamus)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).33.

b) Timbangan Digital

Timbangan dengan sistem digital mulai dikenal di pasaran baik dalam skala besar, menengah maupun kecil. Dengan sistem digital, melakukan aktivitas penimbangan menjadi lebih cepat dan akurat.

c) Timbangan Elektronik

Mesin timbangan ini banyak digunakan di swalayan untuk menimbang ikan, daging baik segar maupun olahan²⁷.

d) Timbangan *Hybrid*

Timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dengan timbangan digital. Timbangan ini biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.

e) Timbangan Badan

Timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.

f) Timbangan Gantung

Timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tua.

g) Timbangan Lantai

Timbangan yang diletakkan dipermukaan bumi.

h) Timbangan Duduk

Timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.

²⁷ Irwansyah Syahrani, *Administrasi Transaksi XI Jilid 2 Kompetensi Keahlian Pemasaran*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018) .36-38.

i) Timbangan Emas

Jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas.

3) Dasar Hukum Timbangan

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Isra' 17: 35).²⁸

b. Larangan Berbuat Curang Dalam Timbangan

Al-quran sebagai pedoman hidup bagi umat islam. memberikan penjelasan untuk umatnya agar mempunyai prinsip adil dalam menakar maupun menimbang. Allah berfirman dalam surah Al-Muthaffifin.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ
 مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: (1) celakalah bagi orang-orang yang curang, (dalam menakar dan menimbang) (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, (3) dan apabila mereka akan menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi, (4) tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (5) pada suatu hari yang besar,

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV PENERBIT JUMANATUL ALI-ART (J-ART), 2004), 285.

(6) (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.²⁹

Tafsir ayat

Ayat ini memberikan peringatan keras kepada para pedagang yang curang. Mereka dinamakan *Muthaffifin*. Pedagang yang curang itu dinamai *Muthaffif* karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh hingga ke permukaan. Dalam ayat diatas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar. Pelakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka wail.

Didalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sebab turunnya Al-Quran Surah *Al-Muthaffifin* yaitu ketika Nabi SAW tiba di Madinah, orang-orang Madinah terkenal dengan kecurangannya dalam hal takaran. Dalam ayat kedua dan berikutnya, dengan berfirman yang artinya, “ Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

Penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur merupakan wujud kecurangan dalam ekonomi, sekalipun dampak yang ditimbulkan tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan kejahatan lain, tapi kebiasaan melakukan kecurangan menimbang, menimbang, dan mengukur dalam dunia ekonomi. Jika perampokan, pencurian

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV PENERBIT JUMANATUL ALI-ART (J-ART), 2004), 587.

sudah jelas merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara batil, namun tindakan penyimpangan atau kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur dalam dagangan.

Jadi, islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Makna *Muthaffifin* sebagaimana dengan surah-surah yang lain, perhatiannya tertuju pada perkara akidah. Juga perhatian dengan masalah masalah akhlak sosial, khususnya kecurangan dalam menakar dan menimbang.³⁰

4. Jasa Pengiriman

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) jasa pengiriman ini disebut ekspedisi yang artinya perusahaan yang memberikan pelayanan pengangkutan/pengiriman barang, surat dan lain-lain ketempat yang dituju oleh konsumen.³¹ Sama halnya dengan PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) ini, juga memberikan layanan terkait pengiriman barang, surat dan lain sebagainya

³⁰ Nur Asiah Hasibuan, “ Makna *Muthaffifin* Dalam Al-Quran (Kajian Analisis)” (Skripsi, UIN Suska RIAU, Pekanbaru, 2020), 1-3.

³¹ KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian³². Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³³

Pendekatan dan Jenis penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan hukum tertulis dengan data yang ditemukan di lapangan yaitu tentang “Tinjauan Fikih

³² Bambang Sunggono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), 56.

³³ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang”.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah PT JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang Jl. Krajan, Krajan, Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68182.

Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut oleh beberapa pertimbangan atas dasar ketertarikan, dan sesuai dengan topik dalam penelitian ini yaitu, di wilayah desa Mayang ini banyak sekali masyarakat maupun kalangan muda yang berbisnis *online shop* yang mana yang sangat dibutuhkan ialah jasa pengiriman barang dalam hal ini PT JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.³⁴ Yakni mengenai praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang. Subjek dalam penelitian ini adalah Didin Bagus yaitu selaku pengurus dan admin agen di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang sejak tahun 2020. Dalam kesehariannya bekerja melayani konsumen yang mau mengirim paket (barang) dan subyek penelitian penguat data

³⁴ Tim Penyusun, *Pedoman*, 47

penelitian 3 sampel pengguna / konsumen JNE sebagai penjual/*seller* dan 5 sampel pengguna JNE sebagai pembeli.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian ini berbagai macam data yang diperlukan adalah :

1. Observasi

Bagian mengemukakan beberapa bentuk observasi yaitu: observasi participant, observasi non-participant, observasi terstruktur, observasi tidak terstruktur. Berikut penjelasannya.³⁵

- a. Observasi Participant (observasi berperan serta) adalah dalam observasi ini peneliti terlibat melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam.
- b. Observasi non-participant adalah dalam observasi ini peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, jadi hanya menjadi pengamat saja.
- c. Observasi Terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.
- d. Observasi Tidak Terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: ALFABETA. Cv. 2017),145.

Peneliti akan menggunakan observasi partisipatif, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengamati serta terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, juga mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Metode observasi ini digunakan oleh peneliti sebagai cara untuk mengungkapkan data-data sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik pembulatan timbangan barang di jasa pengiriman barang Ekspedisi JNE Cabang Mayang?
 - b. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang pembulatan timbangan barang di PT. JNE Cabang Mayang?
2. Wawancara (*interview*)

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner (angket) adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun secara telepon.³⁶

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang jawabannya pun telah disiapkan.

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.³⁷

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur menurut Sugiyono menyatakan bahwa wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa saja yang akan diteliti. Dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan diajukan ke informan³⁸.

Penelitian ini mengajukan sejumlah pertanyaan terkait praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang kepada Didin Bagus selaku pengurus dan admin agen PT.JNE Cabang mayang, dan mengajukan pertanyaan

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 138.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 140

³⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang : UNPAM PRESS, 2018), 144.

terkait praktik pembulatan timbangan dalam pengiriman barang kepada 2 penjual/seller dan 2 pembeli dilakukan wawancara secara online baik menggunakan media *Whatsapp*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Data yang ingin diperoleh dari bahan dokumen adalah:

- a. Sejarah berdirinya PT JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) cabang Mayang.
- b. Visi dan misi PT JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang.
- c. Dokumen lain yang relevan diperoleh dari berbagai sumber yang dilakukan validitasnya untuk memperkuat analisis objek pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁹ Teknik analisis data yang digunakan adalah model *Miles dan Huberman*, dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 334

Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mecarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Namun yang sering digunakan dalam penyajian data kualitatif yaitu dengan teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan saat mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam sebuah penelitian sangatlah penting. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *triangulasi*. *Triangulasi* dalam

pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Uji validitas data dalam suatu penelitian, dapat menggunakan (5) lima jenis *triangulasi*, yaitu: *triangulasi sumber*, *triangulasi teknik/metode*, *triangulasi waktu*, *triangulasi data*, *triangulasi informan*. Namun, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode/teknik.

1. *Triangulasi sumber*

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Langkah-langkah pengujian kredibilitas data dengan *triangulasi sumber*, adalah:

- a. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seperti masyarakat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴⁰

2. *Triangulasi Teknik/metode*

Triagulasi teknik/metode digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang

⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007), 6

sama dengan teknik yang berbeda.⁴¹ Langkah-langkah pengujian kredibilitas data dengan triangulasi metode, adalah:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini merupakan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁴²

1. Tahap Pra Penelitian Lapangan

Tahap penelitian lapangan terdapat enam tahapan. Tahapan tersebut juga dilalui oleh peneliti itu sendiri, adapun enam (6) tahapan penelitian tersebut, adalah:⁴³

a. Penyusunan rancangan penelitian

Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik, penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan penyusunan proposal penelitian hingga presentasi.

b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 174

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 48

⁴³ Sugiyono *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), 127

peneliti adalah PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember.

c. Mengurus perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu yakni meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus. Setelah meminta surat perizinan, peneliti menyerahkan kepada Pimpinan Kantor PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) apakah diizinkan mengadakan penelitian atau tidak.

d. Menilai lapangan

Setelah diizinkan meneliti, peneliti mulai menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang objek penelitian. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini, peneliti mulai memilih informan yang dipilih dalam hal ini ialah karyawan PT JNE (Jalur Nugraha Ekakurir), pengirim paket, dan penerima paket.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah semua selesai mulai dari rancangan penelitian hingga memilih informan maka peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun ke lapangan.

2. Tahapan penelitian

Pada tahapan ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian dan mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan hasil penelitian dan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena mungkin ada revisi untuk mencapai hasil penelitian maksimal. Laporan yang sudah selesai dan siap dipertanggung jawabkan didepan penguji yang kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak terkait.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman logistic yang berpusat di Jakarta. Pada tanggal 26 November 1990, Soeprapto Suparno mendirikan perusahaan PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) ini memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabean, import kiriman barang, dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia.⁴⁴ Kecepatan dan kehandalan layanan yang konsisten dan bertanggung jawab membuat kredibilitas JNE semakin tinggi dimata pelanggan maupun mitra kerja.

Seiring dengan peningkatan investasi asing, pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan perkembangan teknologi informasi, serta beragam inovasi produk (layanan) yang dikembangkan, kinerja JNE juga semakin berkembang dikalangan dunia usaha maupun masyarakat Indonesia. Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa Negara Asia (ACCA) yang berpusat di Hongkong, kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah sampai keseluruhan dunia karena

⁴⁴ www.jne.id diakses pada tanggal 21 Mei 2021, 08:10 WIB.

persaingannya di pasar domestik. Perkembangan dunia usaha dan gaya hidup masyarakat membuat permintaan penanganan kiriman. Tak hanya mencakup paket kecil dan dokumen, tetapi JNE juga memperluas pelayanannya dengan logistik dan distribusi. Peluang yang terus tumbuh mendorong JNE untuk memperluas jaringannya ke seluruh kota besar di Indonesia. Saat ini titik-titik layanan JNE telah mencapai diatas 6000 lokasi dan masih terus bertambah, dengan jumlah karyawan lebih dari 40.000 orang.

Dari tahun ke tahun, pertumbuhan bisnis JNE semakin baik, saat ini JNE didukung oleh lebih dari 1000 karyawan dan tidak kurang dari 1.500 gerai yang tersebar diseluruh Indonesia. Tidak hanya itu, JNE sekarang membuka bisnis baru yaitu trucking. Ini adalah layanan pengiriman barang-barang dalam berat lebih dari 10 kg, layanan trucking ini dilengkapi dengan GPS agar terpantau.⁴⁵

2. Lokasi Perusahaan PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang.

PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang berada di Jalan Krajan, Krajan, Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68182. Lokasinya sangat strategis karena terletak disamping jalan raya dan sangat mudah dijangkau oleh siapapun.

⁴⁵ Didin Bagus, diwawancara Siti Masruroh, Jember, 15 November 2020.

3. Visi Dan Misi PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir).

Dalam memiliki perusahaan maka harus mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuan kedepannya. Maka, visi dan misi dari PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) yaitu :

Visi nya adalah menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia.

Misinya adalah memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten.

4. Struktur Organisasi PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang.

Struktur dari PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang Jember.

Pemilik Agen : Ide Rilo Bagus P

Pengurus dan admin agen : Didin Bagus H

5. Produk PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang.

Layanan yang terdapat dalam PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) terdapat (4) empat layanan dengan sistem yang berbeda-beda diantaranya adalah⁴⁶ :

a. YES (Yakin Esok Sampai)

Dalam layanan pengiriman ini pihak JNE menjanjikan waktu pengiriman barang sampai tujuan dalam waktu 1-2 hari karena untuk paket yang dikirim merupakan paket yang bersifat urgent. Untuk harga

⁴⁶ Didin Bagus, diwawancara Siti Masruroh, Jember, 15 November 2020.

menyesuaikan alamat tujuan, untuk *service* (layanan) YES hanya berlaku di daerah kota (Pusat kota di daerah yang akan dikirim).

b. REG (Reguler)

Dalam layanan pengiriman ini untuk paket yang bersifat biasa atau tidak terlalu *urgent*, untuk estimasi sampai 3-4 hari (menyesuaikan alamat yang akan dituju). Dan untuk biaya ongkos kirimnya juga menyesuaikan alamat yang akan dituju.

c. OKE (Ongkos Kirim Ekonomis)

Layanan ini menawarkan layanan dengan biaya yang ekonomis paling murah dari layanan-layanan yang lain, karena dengan ongkos paling murah maka waktu paket akan sampai tujuan lebih lama. Layanan ini untuk paket yang bersifat tahan lama atau santai. Layanan ini menjanjikan barang sampai tujuan dengan estimasi berselisih 2-3 hari dari layanan REG.

d. JTR (JNE Trucking)

Layanan yang satu ini lebih menguntungkan untuk berat barang yang akan dikirim lebih dari 10 kg (untuk harga ongkos kirimnya dimulai dari per 10 kg dan untuk per kg selanjutnya 10% dari ongkos kirim 10 kg pertama). Misalkan per 10 kg ongkos kirimnya Rp. 50.000 lalu untuk 11 kg/ kelipatan selanjutnya tinggal menambahkan 10% nya 50.000 (atau menyesuaikan biaya kirimannya). Untuk estimasi sampai jauh lebih lama karena dengan ongkos kirim yang murah dari harga per 10 kg layanan lainnya.

6. Kiriman Yang Dilarang.

Kiriman-kiriman yang dilarang⁴⁷.

- a. Narkotika dan atau obat- obat terlarang lainnya.
- b. Pornografi, barang cetakan/ benda yang menyinggung kesusilaan.
- c. Barang cetakan/ rekaman yang isisnya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
- d. Alkohol, minuman keras, dan makanan basah.
- e. Senjata api, pisau, dan petasan. Perhiasan, batu akik/ batu-batu berharga, peralatan judi, uang tunai dan benda yang melanggar kesusilaan dan/atau barang lainnya yang menurut perundang-undangan dinyatakan sebagai barang terlarang.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang.

Praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman yakni PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang ini dengan 2 (dua) cara perhitungan pengiriman berat barang yang akan dikirim, yaitu sistem *progresif* dan sistem *volumetrik*.

a. Pembulatan sistem progresif

Yang dimaksud perhitungan progresif adalah perhitungan berdasarkan berat barang, jadi makin berat barang tersebut maka ongkos kirimnya akan semakin mahal. Misalkan ongkos kirim ke

⁴⁷ www.jne.co.id diakses pada tanggal 21 Mei 2021, 08:17 WIB.

sekabupaten Jember Rp. 6000/kg dan berat paket yang dikirim seberat 2 kg, maka ongkos kirim yang harus dibayarkan adalah 2 kali (x) Rp. 6000 yaitu sebesar Rp. 12.000.

Dalam perhitungan tarif dengan sistem progresif ini, pihak PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) tidak menggunakan berat asli paket barang, melainkan menggunakan timbangan perkilogram (kg). Jadi, tidak menghitung berat barang dalam satuan (ons). Dengan kata lain PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) ini menggunakan pembulatan timbangan pada berat barang yang akan dikirim dengan hitungan kilogram (kg). Perhitungan pembulatan timbangan JNE ini yaitu, jika berat barang yang akan dikirim tidak melebihi 1 kg maka akan ditetapkan menjadi 1 kg, dan apabila berat barang tersebut melebihi 1 kg seperti lebih dari 3 *ons*, maka akan dibulatkan menjadi 2 kg.

Berikut ini prosedur pembulatan timbangan tersebut:

1) Pembulatan *progresif* di PT JNE Cabang Mayang.⁴⁸

Tarif Ongkir Jember-Banyuwangi

Batas Berat	Pembulatan	Tarif Ongkir
< 0,3 kg	1 kg	Rp. 6000
> 1,3 kg	2 kg	Rp. 12.000
< 2,3 kg	2 kg	Rp. 12.000
> 2,3 kg	3 kg	Rp. 18.000
< 3,3 kg	3 kg	Rp. 18.000

⁴⁸ Didin Bagus, diwawancara Siti Masruroh, Jember, 15 November 2020.



Gambar 4.1


Penimbangan Berat Barang Yang Akan Dikirim Oleh Pengguna JNE

Cabang Mayang.

2) Pembulatan sistem *volumetric* (volume).

Perhitungan sistem volumetric adalah perhitungan berdasarkan volume paket barang yang akan dikirim. Apabila barang yang akan dikirim tersebut besar tetapi tidak sesuai dengan beratnya yakni ringan, contohnya seperti boneka, dan lain-lain. Maka barang yang akan dikirim dihitung menggunakan hitungan volume. Yaitu dengan cara mengukur ukuran (panjang, lebar, dan tingginya) barang tersebut dengan rumus:

$$\frac{P \times L \times T}{6000} \times 1 \text{ kg}$$



Gambar 4.2
Proses Pengukuran P x L x T Menggunakan Perhitungan Volume

Misal panjang paket barang 28 cm, lebar barang 25 cm, dan tinggi 30 cm maka menggunakan rumus $\frac{P \times L \times T}{6000} \times 1 \text{ kg}$ yaitu

$$\frac{28 \times 25 \times 30}{6000} \times 1 \text{ kg} = 3,5 \text{ kg} .$$

Hasil perhitungan diatas, apabila hasilnya kurang dari 3 kg (3 kg ke bawah) maka mengikuti sistem *progresif*, tetapi jika hasil perhitungan lebih dari 3 kg (3 kg keatas) maka mengikuti sistem *volumetrik*. Dari kedua cara perhitungan tersebut masih menggunakan pembulatan. Jika berat barang yang telah dihitung melalui rumus mencapai lebih dari 0,3 maka masuk pembulatan berikutnya, seperti pembulatan kilogram yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan adanya sistem *volumetrik* tersebut maka banyak *customer* yang keberatan dengan adanya sistem tersebut bahkan ada jga yang merasa membayar lebih mahal. Oleh karena itu karyawan JNE yang bertugas sebagai penimbang barang seringkali menyarankan kepada pihak pengirim barang agar :

- a) Menggunakan kemasan atau kardus yang sesuai dengan berat barangnya. Jangan memakai kemasan atau kardus yang terlalu besar atau longgar, kecuali apabila kemasan itu bertujuan untuk melindungi paket agar tidak mudah rusak karena adanya benturan.
- b) Usahakan agar barang yang akan dikirim tersebut bisa diringkaskan agar tidak memakan tempat.

Adapun pada transaksinya konsumen menjumpai pihak JNE untuk mengirim barang. Saat akan melakukan transaksi konsumen terlebih dahulu menimbang barang yang telah disediakan, setelah

itu konsumen melihat langsung berat asli barang, dan pihak jne memberikan informasi berat paket barang yang yang sudah dibulatkan kemudia konsumen memilih *servis* (layanan) tersebut, lalu konsumen membayar ongkos kirim yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan wilayah pengiriman dan hasil timbangan perkilogram.

Pada akad tersebut, yaitu pada saat pengiriman barang. Biasanya pihak JNE memberikan informasi kepada konsumen terkait pembulatan timbangan tersebut. Menurut mereka pembulatan tersebut sudah ketentuan umum jasa pengiriman. Hasil wawancara penulis dengan konsumen, terkait dengan informasi pembulatan, banyak konsumen yang telah mengetahui, namun ada pula yang sebagian yang tidak mengetahui tentang adanya pembulatan timbangan tersebut.

Dua perhitungan diatas (Berat dan Volume), menggunakan sistem perhitungan yang berbeda, namun sama dalam hal pembulatannya, pihak JNE menyebutkan alasan utama adanya pembulatan tersebut, karena sudah ketentuan dari perusahaan. Selain alasan tersebut pihak JNE juga menyebutkan tujuan pembulatan untuk;

- a) Memudahkan dalam menentukan tarif, artinya jika JNE memakai timbangan per *ons* maka JNE sangatlah kesulitan menentukan tarifnya misalnya 1,3 kg ada tarif tersendiri 1,5 kg ada tarif

tersendiri. Maka pihak JNE kesulitan karena kota yang ada di Indonesia sangatlah banyak. Oleh karena itu, JNE memakai patokan timbangan per kg.

- b) Terbatasnya uang receh, artinya apabila timbangan ditentukan harganya sendiri misalnya, 1 kg dengan tarif 7000, maka apabila berat barang yang akan dikirim 1,1 kg menjadi 8.800 begitupun selanjutnya. Dengan ini sangat menyulitkan bagi karyawan dan konsumen mencari pecahan uang receh.
- c) PPN sudah ditanggung oleh pihak JNE, artinya konsumen tidak akan tertipu dengan tarif yang sudah ada.

2. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang.

Di dalam jasa pengiriman barang di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang kaitannya dengan memanfaatkan tenaga seseorang dalam Fikih Muamalah termasuk akad *ijarah*. Didalam akad *ijarah* ini objeknya yaitu menggunakan jasa/ tenaga seseorang yang sering dikenal dengan sebutan (upah-mengupah). Dalam transaksinya konsumen menjumpai pihak JNE memberikan pilihan dan informasi terkait layanan yang ada di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir), yaitu terdapat 4 (empat) *servis* (layanan) diantaranya : REG, YES, OKE, JTR. Setelah konsumen memilih layanan yang dipakai maka barang yang akan dikirim ditimbang terlebih dahulu untuk menentukan tarif ongkos kirim sesuai wilayah yang

akan dituju. Lalu, setelah barang itu ditimbang pihak JNE akan memberikan informasi terkait berat asli barang tersebut sekaligus memberitahukan terkait adanya pembulatan timbangan yang ada di PT. JNE Cabang Mayang.

Didalam transaksi yang dilakukan oleh pihak JNE dan konsumen ini sangat transparan. Yang mana pihak JNE memberikan informasi-informasi yang sudah seharusnya konsumen mengetahui hal tersebut. Seperti halnya informasi terkait berat barang asli yang akan dikirim, serta model pembulatan timbangan yang demikian rincinya. Jika konsumen menyepakati adanya pembulatan tersebut dengan biaya ongkos kirim yang harus dibayar, maka didalam transaksi ini sudah sah. Kecuali dari pihak JNE ini sama sekali tidak memberikan informasi terkait adanya sistem pembulatan yang ada di PT JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang ini maka bisa dikatakan transaksinya tidak sah.

Dari transaksi yang ada di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang memenuhi rukun *ijarah* yang ada di dalam Fikih Muamalah sebagai berikut :

a. *Sighat al- a'qad* (ijab – qabul)

Dalam transaksi di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) sudah ada akad antara kedua belah pihak (*a'jirdan musta'jir*) karena kedua belah pihak yang sudah bersepakat atas tarif ongkos kirim yang sudah ditentukan oleh PT. JNE tersebut.

b. *Al -aqidayn* (kedua belah pihak)

Dalam transaksi ini ada 2 (dua) pihak yang bersepakat untuk melakukan transaksi yang ada di PT. JNE yakni mengirim barang dengan aturan pembulatan timbangan yang sudah ditentukan.

c. *Al-ujrah* (upah)

Upah yang dimaksud ini ialah besarnya tarif ongkir yang diberikan oleh konsumen untuk mengirimkan barang sesuai wilayah tertentu sebelum barang itu dikirim.

d. *Al-manafi'* (manfaat sewa)⁴⁹

Dalam transaksi ini ada manfaat bagi konsumen yakni dapat mengirim barang hanya dengan datang ke kantor JNE terdekat serta membayar biaya ongkos kirimnya sesuai wilayah yang akan dituju, jadi mempermudah bagi konsumen untuk mengirimkan barangnya agar sampai ke penerima tanpa harus datang sendiri ke tempat yang akan dituju.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang.

Praktik pembulatan timbangan ini terjadi apabila ada konsumen yang mau mengirimkan paketnya (barangnya) menggunakan jasa pengiriman JNE (Jalur Nugraha Ekakurir).

⁴⁹ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok; PT Raja Grafindo Persada, 2017) cet. 1, 81.

Prosedur mengirimkan paket menggunakan layanan JNE (Jalur Nugraha Ekakurir, sebagai berikut:

- a. Menyiapkan barang yang akan dikirim.

Jadi, sebelum kita ke kantor JNE terdekat yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menyiapkan barang yang akan dikirim.

- b. Packing paket dengan aman dan rapi.

Setelah barang yang akan dikirim sudah siap, maka packing paket tersebut dengan aman dan rapi, sesuaikan dengan barang yang akan dikirim, jangan menggunakan kardus yang ukurannya besar yang tidak sesuai dengan isi paket tersebut.

- c. Menuliskan alamat tujuan paket.

Setelah paket dipacking dengan aman dan rapi, maka kita tuliskan alamat tujuan paket tersebut, lengkap dengan nama pengirim dan penerima, nomer telepon dan alamat lengkap.

- d. Hitung tarif pengiriman.

Kita bisa mengecek tarif pengiriman lewat www.jne.id dengan mencantumkan kota asal dan kota tujuan paket, maka disitu akan muncul tarif yang sudah ditentukan oleh PT. JNE sesuai wilayah yang dituju. Atau tanpa kita mengecek terlebih dahulu, kita bisa tanyakan langsung ke pihak JNE untuk tarif ongkirnya.

- e. Mengirim paket ke kantor JNE terdekat.

Setelah semua selesai kita mengirimkan paket tersebut ke kantor JNE terdekat. Bisa juga untuk yang sudah berlangganan biasanya pihak

JNE menawarkan kepada pengguna/konsumen apabila mau mengirim paket bisa langsung menghubungi pihak JNE tersebut. Jadi, kita tidak perlu repot-repot mengantar sendiri paket yang akan dikirim. Nantinya akan diambil langsung oleh pihak JNE ke tempat tinggal kita anpa harus menambah biaya apapun.

f. Paket ditimbang terlebih dahulu.

Sesampainya dikantor JNE paket yang akan dikirim itu ditimbang terlebih dahulu, untuk menentukan tarif ongkir sesuai dengan wilayah yang dituju. Pihak JNE akan mmeberikan informasi terkait berat barang tersebut dan juga memberitahukan kepada pengguna terkait pembulatan timbangan yang berlaku di PT. JNE tersebut.

g. Membayar ongkos kirim.

Setelah barang tersebut ditimbang maka kita harus membayar ongkos kirim terlebih dahulu sesuai dengan alamat yang dituju.

h. Mendapatkan resi pengiriman.

Ongkos kirim sudah dibayar maka selanjutnya kita aka mendapatkan resi pengiriman yang bisa dicek kapan pun kita mau. Resi pegiriman ini berguna untuk memudahkan kita bisa mengetahui paket itu sampai mana dan bisa dijadikan buki kepada pembeli kita kalau paket nya sudah benar-benar dikirim.

Penelitian tentang pembulatan timbangan yang ada di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) ini dilakukan di salah satu cabangnya yang ada di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Praktiknya apabila ada

konsumen/ pengguna JNE ini mau mengirimkan pakatnya maka paket tersebut akan ditimbang terlebih dahulu. Waktu paket itu ditimbang pihak JNE akan menyuruh konsumen tersebut untuk melihat berat barang yang akan dikirim, setelah itu baru pihak JNE memberikan informasi terkait adanya pembulatan tersebut. Namun, yang terjadi dilapangan adakalanya pihak JNE tidak memberikan informasi apapun terkait adanya pembulatan tersebut. Apabila barang yang akan dikirim itu beratnya 1,2 kg maka akan tetap dihitung 1 kg, sedangkan apabila paket yang beratnya 1,3kg ke atas maka akan dibulatkan menjadi 2kg. Intinya pedoman hitungan perkilogramnya itu tidak melebihi dari 0,3 per kg nya. Apabila melebihi dari 0,3 per kg nya maka akan dibulatkan menjadi ke bilangan selanjutnya. Di JNE tidak memakai hitungan berat barang 1,2kg ongkos kirimnya beda, 1,5kg beda, atau 2,4kg beda. JNE memakai hitungan perkilogram. Jadi, apabila memakai hitungan per ons maka JNE akan kesulitan untuk menentukan tarif ongkos kirim apalagi banyak sekali kota-kota di Indonesia. Untuk tarif ongkos kirim dan adanya pembulatan tersebut sudah menjadi peraturan PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir).

2. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang.

Peneliti akan mengkaji secara mendalam mengenai praktik pembulatan timbangan yang ada di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir)

Cabang Mayang yang telah dijelaskan, berdasarkan Tinjauan Fikih Muamalah.

Dalam mekanisme praktik pembulatan timbangan di PT. JNE sebagai perantara pengiriman barang penjualan agar sampai ke tangan pembeli. Pihak JNE akan menimbang terlebih dahulu barang yang akan dikirim tersebut. Setelah itu baru memberitahukan kepada pengguna terkait biaya ongkos kirimnya. Dan pengguna JNE sebagai penjual ini membayar biaya ongkos kirim kepada JNE yang sudah ditentukan. Ketika pengguna JNE sudah membayar biaya ongkos kirimnya maka pihak JNE akan memberikan nomor resi agar pengguna tersebut bisa mengecek status keberadaan barang yang akan dikirim tersebut.

Setelah dilakukan analisis didapatkan hasil bahwa praktik pembulatan yang dilakukan PT. JNE Cabang Mayang ini menggunakan akad *ijarah*. Dalam arti luas *ijarah* merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu. Yang mana kaitannya sangat erat dengan sistem *ijarah* yang objek transaksinya disini menggunakan tenaga seseorang. Maka disini keduanya saling menguntungkan dan dapat memperoleh manfaat. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Qashas ayat 26-27.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي ﴿٢٦﴾

حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ^ج

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.” (Al-Qashas, 26-27).⁵⁰

Ayat diatas menerangkan bahwa *ijarah* telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

Pengambilan manfaat dalam hal ini adalah jasa pengiriman dari PT. JNE, untuk upahnya yakni pembayaran ongkos kirim. Dimana pembayaran ongkos kirim tersebut tidak sesuai dengan perhitungan berat barang yang akan dikirim tersebut, melainkan masih melalui satu tahap lagi yakni dibulatkan. Penemuan dilapangan beberapa konsumen merasa dirugikan pada transaksi ini yakni transaksi penimbangan berat barang yang masih melalui tahap pembulatan. Karena adakalanya

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV PENERBIT JUMANATUL ALI-ART (J-ART), 2004), ٣٨٨

pihak JNE tidak memberikan informasi apapun terkait adanya pembulatan tersebut. Dan juga karena Seperti contohnya di PT JNE tidak memberikan berat barang semisal 500 gram dengan ongkos kirim tersendiri, akan tetapi nantinya akan tetap dihitung/dibulatkan menjadi 1 kg. Apabila berat yang masih dibawah 0,3 dari per kg nya maka akan dibulatkan ke bilangan yang lebih sederhana, sebaliknya apabila berat barang melebihi 0,3 dari per kg nya maka akan dibulatkan ke bilangan selanjutnya. Jika pengguna menyetujui hal tersebut maka transaksi bisa dilanjutkan. Jika tidak maka bisa dibatalkan. Praktik pembulatan timbangan ini adakalanya tidak diinformasikan kepada pengguna layanan, maka agar akad tersebut tidak cacat, pihak JNE harus selalu memberikan informasi terkait adanya pembulatan tersebut.

Jika dianalisis dari penemuan diatas maka sebenarnya prinsip dasar muamalah adalah boleh/mubah sampai ada dalil-dalil yang melarang. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang juga tidak diharamkan karena menggunakan kaidah fiqh yang menyatakan tentang kerelaan (*at-taradi*) dalam transaksi. Karena itu sebuah transaksi akan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Maka, selanjutnya dituntut dengan adanya transparansi informasi mengenai kejelasan dalam hal transaksi yang dilangsungkan yakni pembulatan timbangan. Karena untuk

menghindari adanya penipuan dalam transaksi yang mengarah pada gugurnya keridhaan salah satu pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di. PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang”** dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perhitungan untuk menentukan tarif ongkos kirim di PT JNE Cabang Mayang menggunakan 2 cara,yaitu perhitungan dengan sistem *progresif* dan kedua perhitungan sistem *volumetric*. Pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT JNE ini apabila berat barang yang akan dikirim melebihi 0,3 dari setiap per kg nya maka akan dibulatkan menjadi bilangan selanjutnya, sedangkan berat barang yang masih dibawah 0,3 dari per kg nya maka akan dibulatkan menjadi bilangan yang sederhana. Setelah itu baru pihak JNE memberitahukan kepada pengguna terkait biaya ongkos kirimnya. Dan pengguna JNE membayar biaya ongkos kirim kepada pihak JNE dengan tarif yang sudah ditentukan. Ketika pengguna JNE sudah membayar biaya ongkos kirimnya maka pihak JNE akan memberikan nomor resi agar pengguna tersebut bisa mengecek status keberadaan barang yang akan dikirim tersebut.
2. Metode pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Cabang Mayang dalam tinjauan Fiqh Muamalah. Dari penemuan praktik

diatas maka sebenarnya prinsip dasar muamalah adalah boleh/mubah sampai ada dalil-dalil yang melarang. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang juga tidak diharamkan karena menggunakan kaidah fiqh yang menyatakan tentang kerelaan (*at-taradi*) dalam transaksi. Karena itu sebuah transaksi akan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Maka, selanjutnya dituntut dengan adanya transparansi informasi mengenai kejelasan dalam hal transaksi yang dilangsungkan yakni pembulatan timbangan. Karena untuk menghindari adanya penipuan dalam transaksi yang mengarah pada gugurnya keridhaan salah satu pihak.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang” terdapat beberapa saran dari penulis:

1. Agar akad ini tidak cacat maka pihak JNE harus memberikan informasi terkait adanya pembulatan timbangan kepada semua pengguna layanan JNE Cabang Mayang.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV PENERBIT JUMANATUL ALI-ART (J-ART), 2004.

BUKU:

Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok; PT Raja Grafindo Persada, 2017. cet. 1.

Ali, Attabiq. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang : UNPAM PRESS, 2018.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010. 99.

Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana, 2012. cet,1.

Mannan,M. Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta) h.118.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Saputra, Lukman Surya. *Pendidikan Kewarganegaraan (Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme)*. Bandung:PT Grafindo Pratama, 2007.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara; FEBI UIN-SU Press,2018. cet 1, 6-8.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA. Cv. 2017.

Sunggono, Bambang. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.

Syafe'I, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung; CV Pustaka Setia, 2001.

Syahrani, Irwansyah. *Administrasi Transaksi XI Jilid 2 Kompetensi Keahlian Pemasaran*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2018.

JURNAL:

Abdul Mughits, “Penerapan Prinsip *at-taradi* Dalam Akad-Akad Muamalat” *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17, No.1, (2017) .52.

Jamaluddin, “*Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam*,” *Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Maret, 2019): 19-21.

Musyafah, Aisyah Ayu Hardanti Widya Khasna, Bambang Eko Turisno, “Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang,” *Jurnal Law Reform*, 14, No.2, (2018) .152

Muhammad Syarif Hidayatullah, “ Pemaknaan Kaidah Fikih “ *Ar-Ridha Bisy Syai’ Ridha Bima Yatawalladu Minhu*” Dalam Ekonomi Syari’ah, *Tafaqquh, Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Ahwl as Syahsiyah*, 53-55.

SKRIPSI:

Amalia, Vivi Lutfiyatul. “ Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual BBM (Studi Kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga)”. Skripsi IAIN Salatiga, 2018.

Ambarwati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati”. Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017.

Hasibuan, Nur Asiah. “ Makna *Muthaffifin* Dalam Al-Quran (Kajian Analisis)”. Skripsi UIN Suska RIAU, Pekanbaru, 2020.

Kumalasari, Wahyu Putri.”Praktik Pembulatan Harga Di 212 Mart Paulan, Colomadu, Karanganyar (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Percantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan)”. Skripsi IAIN Surakarta, 2019.

Rosid, Ahmad Zainur. “ Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar” (Studi Kasus Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

INTERNET:

www.jne.id diakses pada tanggal 21 Mei 2021.

WAWANCARA:

Didin Bagus. Wawancara. 2021. "Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Di PT JNE Cabang Mayang". Jember.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Masruroh
NIM : S20172034
Prodi/ Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang**” adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini terbukti plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Mei 2021

Saya yang menyatakan



Siti Masruroh

NIM S20172034

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang.	<ol style="list-style-type: none"> Fikih Muamalah Pembulatan Timbangan 	<ol style="list-style-type: none"> Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan. Praktik pembulatan timbangan di PT. JNE Cabang Mayang. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Ijarah Rukun dan Syarat Ijarah Dasar Hukum Ijarah Macam-macam Ijarah Berakhirnya Ijarah <ol style="list-style-type: none"> Pengertian Timbangan Jenis-jenis timbangan Larangan curang dalam timbangan Dasar hukum timbangan 	<ol style="list-style-type: none"> Sumber Primer Sumber primer diperoleh dari: <ol style="list-style-type: none"> Wawancara Terstruktur Observasi Partisipatif Sumber Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> Buku Jurnal Skripsi Internet 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan dan Jenis Penelitian Yuridis- Empiris Lokasi Penelitian PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang Subyek Penelitian Admin dan Agen PT. JNE Cabang Mayang Teknik Pengumpulan Data <ol style="list-style-type: none"> Wawancara Observasi Dokumentasi Analisis Data Deskriptif Kualitatif Keabsahan Data Triangulasi Teknik 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Cabang Mayang? Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang pembulatan timbangan barang di PT. JNE Cabang Mayang?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.iainjember.ac.id, email: iajnember@iainjember.ac.id

Nomor : B-1512/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 11/ 2020
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

04 Nopember 2020

Kepada Yth.
Kepala JNE Cabang Mayang
di
Mayang - Jember

Dibentahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Masruroh
NIM : S20172034
Semester : VII
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembulatan
Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT JNE (Jalur
Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya,
disampaikan terimakasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fakultas syariah iain-jember.ac.id, email: iajnember@iain-jember.ac.id

Nomor : B-1512/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 11/ 2020
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

04 Nopember 2020

Kepada Yth.
Kepala JNE Cabang Mayang
di
Mayang - Jember

Dibentahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Masruroh
NIM : S20172034
Semester : VII
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembulatan
Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT JNE (Jalur
Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya,
disampaikan terimakasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Pertanyaan dan hasil wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang**”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana praktik pembulatan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Cabang Mayang.

Narasumber : Didin Bagus H

Jabatan : Pengurus dan Admin Agen PT. JNE Cabang Mayang

Tanggal : 15 November 2020

Lokasi : PT. JNE Cabang Mayang Kabupaten Jember

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apa saja macam-macam <i>service</i> (layanan) yang ada di PT. JNE ?	Macam-macam layanan di JNE seperti: a. <i>Service</i> YES (Yakin Esok Sampai) Layanan ini bisa digunakan untuk paket yang bersifat urgent, karena pengirimannya kilat kurang lebih estimasi 1-2 hari, untuk harga menyesuaikan alamat tujuan, untuk <i>servis</i> YES hanya berlaku daerah kota (pusat kota didaerah yang akan dikirim). b. <i>Service</i> REG (Reguler) Layanan ini untuk pengiriman yang tidak terlalu urgent atau biasa, untuk estimasi sampai 3-4 hari (menyesuaikan alamat yang dituju). c. <i>Service</i> OKE (Paket Ekonomis) Layanan ini untuk paket yang bersifat tahan lama atau santai, karena untuk layanan ini lebih murah dan estimasi yang ditempuh lebih lama dari layanan REG, estimasi sampainya selisih 2-3 hari.

		<p>d. <i>Service JTR (JNE Trucking)</i></p> <p>Untuk layanan ini lebih menguntungkan untuk berat yang lebih dari 10 kg (harga dimulai dari per 10 kg dan untuk per kg selanjutnya 10 % dari ongkir 10 kg pertama). Misal per 10 kg ongkos kirimnya Rp. 50.000 lalu untuk 11 kg/ kelipatan selanjutnya tinggal menambahkan 10% nya 50.000 (atau menyesuaikan biaya kirimnya). Untuk estimasi jauh lebih lama karena dengan ongkos yang murah dari harga per 10kg.</p>
2.	Bagaimana praktik pembulatan timbangan, dan apakah ada peraturan tersendiri dari PT. JNE terkait pembulatan timbangan?	Praktik pembulatan timbangan di PT. JNE ini apabila berat barang yang akan dikirim tersebut beratnya melebihi 0,3 dari 1 kgnya maka akan dihitung kelipatannya, sebaliknya jika berat barang masih dibawah 0,3 dari 1 kgnya maka akan tetap dihitung 1 kg.
3.	Bagaimana cara menggunakan perhitungan volume, packing kayu, dan asuransi?	<p>Untuk perhitungan volume, jika barang terlihat besar namun beratnya kecil, maka pihak JNE akan menggunakan perhitungan volume, karena barang yang dikirim diameternya memakan tempat. Untuk perhitungan volume : $P \times L \times T$: 6000 nanti hasilnya menjadi acuan berat barang tersebut untuk menentukan tarif ongkos kirimnya.</p> <p>Untuk perhitungan packing kayu, disarankan untuk paket yang dikirim meliputi benda elektronik dan benda-benda yang rawan hancur. Dan untuk packing kayu biayanya 2x lipat dari berat barang.</p> <p>Untuk perhitungan biaya asuransi, disarankan untuk barang yang dikirim meliputi dokumen penting atau keinginan pengirim diasuransikan atau tidak.</p>
4.	Apakah pihak JNE mempublish mengenai pembulatan timbangan ini kepada pengguna?	Iya diperlihatkan dan dijelaskan, karena di JNE sendiri sudah tersedia timbangan, petugas JNE menjelaskan apabila berat barang melebihi 0,3 dari 1 kg nya maka akan dihitung kelipatannya, sebaliknya jika masih dibawah 0,3 dari 1 kgnya maka akan tetap dihitung bilangan sebelumnya.



FOTO PENELITIAN LAPANGAN



**Foto Setelah Melaksanakan Penelitian Wawancara dengan Narasumber
Pengurus Sekaligus Admin Agen PT. JNE Mayang Kabupaten Jember**


IAIN JEMBER

FOTO PENELITIAN LAPANGAN




Hasil Wawancara secara Online Melalui *Whatsapp* dengan Owner *Olshop Acha-store* Pengguna Layanan JNE Sebagai Penjual

FOTO PENELITIAN LAPANGAN



Hasil Wawancara secara Online Melalui *Whatsapp* dengan Owner *Olshop* Diins Olshop Jember Pengguna Layanan JNE Sebagai Penjual

FOTO PENELITIAN LAPANGAN



Hasil Wawancara secara Online Melalui *Whatsapp* dengan Mbak Nurmaulida Pengguna Layanan JNE sebagai Pembeli



BIODATA PENULIS



Nama : Siti Masruroh
NIM : S20172034
Tempat/ Tanggal Lahir : Jember, 10 September 1999
Alamat : Dusun Krajan, Kelurahan Pakusari,
Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.
Jurusan/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syariah

Email : masruroh2250@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- SDN Pakusari 02 Jember (2005-2011)
- MTs Nurur Rohman Mayang Jember (2011-2014)
- MA Nurur Rohman Mayang Jember (2014-2017)
- Institut Agama Islam Negeri Jember (2017-2021)